



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Ika Purwati, lahir di Magetan tanggal 21 Juni 1988, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Deket Wetan, Rt/Rw 001/005, Desa Deket Wetan, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 13 Oktober 2022 dalam Register Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Ika Purwati kawin dengan Laki-laki bernama Danang Sugiarto di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/05/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014;
2. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Danang Sugiarto tersebut dikaruniai seorang anak bernama Danica Cherly Nazhifa, lahir di Magetan tanggal 24 November 2015;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 244 atas nama 1. Danica Cheryl Nazhifa, 2. Dodi Duwi Prahasta, 3. Ahmad Farid Trihantoko;
4. Bahwa anak pemohon masih belum cukup umur yaitu Danica Cherly Nazhifa, lahir di Magetan tanggal 24 November 2015;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena anak pemohon masih belum cukup umur maka belum diperbolehkan menanda tangani surat surat yang berkaitan dengan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 244 atas nama 1. Danica Cheryl Nazhifa, 2. Dodi Duwi Prahasta, 3. Ahmad Farid Trihantoko, maka perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Ibu dari anak yang masih di bawah umur yaitu : Danica Cheryl Nazhifa, lahir di Magetan tanggal 24 November 2015 untuk menanda tangani peralihan hak atas tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 244 atas nama 1. Danica Cheryl Nazhifa, 2. Dodi Duwi Prahasta, 3. Ahmad Farid Trihantoko;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ika Purwati, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 352425005190004 atas nama kepala keluarga Dodi Duwi Prahasta, S.Kom yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3520-LU-17122015-0023 tanggal 17 Desember 2015 atas nama Danica Cheryl Nazhifa yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/05/X/2014 atas nama Danang Sugiarto Suwoto dan Ika Purwati yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4.
5. Asli dan fotokopi Surat Kematian Nomor : 13/413.303.5/2015 atas nama Danang Sugiarto yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan waris Nomor : 590/05/413.325.5/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 244 atas nama 1. Danica Cheryl, 2. Dodi Duwi Prahasta, 2. Ahmad Farid Trihantoko yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Siatun:

- Bahwa, saksi tahu pemohon adalah penduduk yang beralamat di Deket Wetan, Rt/Rw 001/005, Desa Deket Wetan, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan yang telah menikah dengan Danang Sugiarto di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/05/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014 dan dikaruniai seorang anak bernama Danica Cherly Nazhifa, lahir di Magetan tanggal 24 November 2015;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Mei 2015;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk menanda tangani peralihan hak atas tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 244 atas nama 1. Danica Cheryl, 2. Dodi Duwi Prahasta, 2. Ahmad Farid Trihantoko;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon masih belum cukup umur yaitu : Danica Cherly Nazhifa, lahir di Magetan tanggal 24 November 2015;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon;

2. M Aminul Mushodaq, S.E:

- Bahwa, saksi tahu pemohon adalah penduduk yang beralamat di Deket Wetan, Rt/Rw 001/005, Desa Deket Wetan, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan yang telah menikah dengan Danang Sugiarto di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/05/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014 dan dikaruniai seorang anak bernama Danica Cherly Nazhifa, lahir di Magetan tanggal 24 November 2015;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Mei 2015;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk menanda tangani peralihan hak atas tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 244 atas nama 1. Danica Cheryl, 2. Dodi Duwi Prahasta, 3. Ahmad Farid Trihantoko;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon masih belum cukup umur yaitu : Danica Cheryl Nazhifa, lahir di Magetan tanggal 24 November 2015;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon;

Menimbang bahwa pemohon tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon selaku ibu dari anak yang masih di bawah umur yaitu : Danica Cheryl Nazhifa, lahir di Magetan tanggal 24 November 2015, untuk menanda tangani peralihan hak atas tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 244 atas nama 1. Danica Cheryl Nazhifa, 2. Dodi Duwi Prahasta, 3. Ahmad Farid Trihantoko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon adalah penduduk yang beralamat di Deket Wetan, Rt/Rw 001/005, Desa Deket Wetan, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan yang telah menikah dengan Danang Sugiarto di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/05/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014 dan dikaruniai seorang anak bernama Danica Cheryl Nazhifa, lahir di Magetan tanggal 24 November 2015;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Mei 2015;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menanda tangani peralihan hak atas tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 244 atas nama 1. Danica Cheryl Nazhifa, 2. Dodi Duwi Prahasta, 3. Ahmad Farid Trihantoko;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon masih belum cukup umur yaitu : Danica Cherly Nazhifa, lahir di Magetan tanggal 24 November 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Ika Purwati dan keterangan para saksi yaitu Sriatun dan M Aminul Mushodaq, SE yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Deket Wetan, Rt/Rw 001/005, Desa Deket Wetan, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, Pemohon telah menikah dengan Danang Sugiarto di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/05/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014 dan dikaruniai seorang anak bernama Danica Cherly Nazhifa, lahir di Magetan tanggal 24 November 2015;

Menimbang, bahwa tanda bukti P-5 yaitu Surat Kematian atas nama Danang Sugiarto, menerangkan bahwa Danang Sugiarto telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa pemohon sebagaimana keterangan para saksi mempunyai tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 244 atas nama 1. Danica Cheryl Nazhifa, 2. Dodi Duwi Prahasta, 3. Ahmad Farid Trihantoko dan Pemohon bermaksud mewakili anak yang belum cukup umur bernama Danica Cherly Nazhifa, lahir di Magetan tanggal 24 November 2015, untuk menanda tangani surat-surat yang berkaitan dengan balik nama tanah tersebut;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama Danica Cherly Nazhifa, lahir di Magetan tanggal 24 November 2015 belum dewasa sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran ternyata Danica Cherly Nazhifa, lahir di Magetan tanggal 24 November 2015 belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun menurut hukum dalam usia tersebut anak belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk persetujuan/proses penandatanganan penggunaan hak atas tanah, sehingga untuk melaksanakan hak-hak keperdataan harus ditunjuk seorang wali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 345 KUH Perdata apabila salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia, maka perwalian

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan/dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku Ibu kandung dari anak yang bernama Danica Cherly Nazhifa, lahir di Magetan tanggal 24 November 2015 selama persidangan tidak ternyata ada satupun bukti yang menyatakan bahwa Pemohon sedang dicabut kekuasaan terhadap anak, serta untuk melaksanakan hak-hak keperdataan anaknya tersebut, sehingga oleh karena pemohon sebagai orang tua kandung yang masih hidup adalah wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu Danica Cherly Nazhifa, lahir di Magetan tanggal 24 November 2015 maka dapat mewakili untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 244 atas nama 1. Danica Cheryl Nazhifa, 2. Dodi Duwi Prahasta, 2. Ahmad Farid Trihantoko, maka Pengadilan menganggap permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mewakili kedua anaknya dalam hal melakukan perbuatan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 345 KUHPdata, Undang-undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Ibu dari anak yang masih di bawah umur yaitu : Danica Cherly Nazhifa, lahir di Magetan tanggal 24 November 2015 untuk menanda tangani peralihan hak atas tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 244 atas nama 1. Danica Cheryl Nazhifa, 2. Dodi Duwi Prahasta, 3. Ahmad Farid Trihantoko;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami Edy Alex Serayox, S.H.,M.H selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurul Evarani, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Nurul Evarani, S.H.,M.H.

Edy Alex Serayox, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp50.000,00
- PNPB	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp50.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Lmg